

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi alam yang besar baik di darat maupun di laut. Keanekaragaman alam, tumbuhan, hewan dan ciptaan manusia dengan nilai jual telah dikembangkan menjadi bisnis di bidang pariwisata. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perairan yang melimpah. Kondisi tanah yang subur menjadikan Indonesia tempat berkumpulnya kelompok masyarakat untuk menetap dan mengembangkan usaha, sedangkan potensi laut berupa lautan dan pantai menjadi salah satu daya tarik wisata yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang air lautnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata juga mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (Pendit, 2013).

Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang menjanjikan. Disparbudpora (Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) mencatat tidak hanya memiliki lebih dari 25 goa sebagai keajaiban, Kabupaten Pacitan yang berada dirangkaian pegunungan kidul juga berlokasi dijalur pantai selatan, yang membuat Kabupaten Pacitan dilimpahi banyak pantai dengan ciri khas yang berbeda disetiap pantainya. Data Disparbudpora (Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) mencatat lebih dari 50 pantai yang menghiasi Kabupaten Pacitan disertai dengan kondisi alam yang masih asri dengan berbagai destinasi wisata, ditambah dengan adanya wisata religi serta

wisata sejarah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin sejenak meninggalkan hiruk pikuk perkotaan. Terbukti dengan banyaknya pengunjung baik dari dalam atau luar daerah Kabupaten Pacitan yang datang untuk berwisata dan menghabiskan masa liburan. Tahun 2017, data Disparbudpora (Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) mencatat jumlah wisata mancanegara (Wisman) sebanyak 1.595 orang, sedangkan wisatawan nusantara (Wisnus) berjumlah 1.750.445 orang. (Poerdiarti & Widodo, 2019) Namun tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pacitan pada tahun 2017, dimana hampir keseluruhan daerah di Kabupaten Pacitan terkena dampak buruk dari adanya bencana, termasuk sektor pariwisata Kabupaten Pacitan yang mendapatkan image negatif, tidak hanya melunturkan daya tarik dari destinasi pariwisata, rasa takut dan waspada juga menjadi pertimbangan bagi sebagian besar mereka yang ingin berkunjung. Peristiwa bencana alam yang terjadi, membawa Kabupaten Pacitan ke titik awal untuk membangun segala yang dimiliki Kabupaten Pacitan, termasuk pariwisata.

Keberadaan sektor pariwisata sudah dianggap sebagai nyawa bagi kesejahteraan bagi semua daerah, karena dapat menjadi pemasukan baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bagi perekonomian masyarakat lokal. Kesempatan dari keberadaan destinasi pariwisata inilah yang dirasakan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga berdirilah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau disingkat Disparbudpora sebagai bagian pemerintah yang ditugasi untuk menangani pariwisata dengan tugas mengelola serta mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan. Berbagai strategi

dilakukan disertai dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya yaitu dengan menggunakan tagline “*Pacitan Paradise of Java*” yang memvisualkan surga wisata sebagai identitas dari Kabupaten Pacitan. Keberadaan beragam destinasi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pacitan mulai dari wisata pantai, wisata goa, wisata religi hingga wisata sejarah, menjadi bukti “*Pacitan Paradise of Java*” yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan.

Keberadaan “*Pacitan Paradise of Java*” sebagai perwakilan Kabupaten Pacitan, menjadi langkah untuk mencapai posisi unggul dikalangan para wisatawan. Selain menjadi *brand positioning* dengan klaim surga, *Pacitan Paradise of Java* juga menjadi *brand identity* dari pariwisata Kabupaten Pacitan sebagai identitas pengenal dan ciri khas yang dimiliki Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/1249/KPTS/408.12/2018 tentang Branding Promosi Kepariwisata Kabupaten Pacitan.

Daerah merupakan bagian dari suatu wilayah sebagai teritorial yang di tentukan atas pengertian batasan dan wewenang administratif yang didasarkan pada perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha. Pengelolaan kawasan pariwisata merupakan bagian kegiatan ekonomi yang multi-dimensional dan tidak hanya mempunyai output ekonomi atau nilai finansial yang diperoleh tetapi juga menyangkut persoalan sosial, agama, budaya dan keamanan yang bahkan menjadi ruh pariwisata untuk dieksploitasi menjadi daya tarik wisata yang mempunyai daya jual tinggi. Pariwisata

berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan berbagai pihak yang bahkan antar daerah atau negara.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat potensial di Indonesia. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang Pemerintah Daerah yang berisi otonomi daerah, dari peraturan tersebut pemerintah memberikah peluang seluas-luasnya kepada masing-masing daerah untuk mengatur, merencanakan mengelola potensi yang ada di daerah. Setiap daerah selalu mengupayakan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) karena dengan hal itu dapat meminimalisir subsidi dari pemerintah pusat untuk mengurangi beban APBN. Oleh sebab itu di beberapa daerah sedang gencar berusaha melakukan strategi pemasaran untuk menarik wisatawan lokal maupun domestik.

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu Negara. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Berdasar permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DALAM UPAYA PENGUATAN PARIWISATA MELALUI BRANDING “PARADISE OF JAVA”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintahan kabupaten Pacitan dalam upaya penguatan pariwisata melalui branding *paradise of java*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan pemerintahan kabupaten Pacitan dalam upaya penguatan pariwisata melalui branding *paradise of java*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan startegi pengembangan pariwisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah daerah dapat menjadi acuan untuk pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan dan mengembangkan pariwisatanya dapat terlaksana.
- b. Untuk masyarakat di harapkan mengetahui dan mengerti tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Edward ada 4 faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan atau tingkah laku serta struktur birokrasi (Winarno, 2014). Dalam praktiknya implementasi kebijakan adalah suatu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi Kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sarana kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan secara sederhana Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 7 tahun 2013

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menjelaskan bahwa:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 7) Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

- 8) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

F. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Konsep Implementasi, secara sederhana merupakan satu tahapan penting dalam implementasi kebijakan, setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan dieksekusi dalam tahap implementasi. Rian Nugroho dalam *public policy* menyatakan betapa pentingnya implementasi kebijakan, beliau menyatakan bahwa rencana adalah 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi tersebut (R. Nugroho, 2014) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut.

Pentingnya implementasi kebijakan oleh Odoji, yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan (A. H. Nugroho & Setiyono, 2015)

Implementasi yang diperkenalkan oleh pakar kebijakan publik seperti model klasik yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn di atas kita mengetahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeksekusi tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaannya, meskipun demikian implementasi kebijakan merupakan hal yang paling

berat dilakukan karena kadang hal-hal yang tidak dijumpai dalam suatu konsep bisa terjadi di lapangan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan di atas tahap implementasi merupakan tahapan yang bahkan bisa dikatakan lebih penting dibandingkan suatu perencanaan walaupun dalam studi kebijakan perencanaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena pelaksanaan atau implementasi merupakan tahapan yang penting.

Seiring dengan penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dipakai oleh peneliti dalam meneliti implementasi kebijakan Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Pacitan, merujuk pada model implementasi kebijakan dari Edward ada 4 faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu : (1) komunikasi, adalah bagaimana kebijakan diumumkan atau disosialisasikan kepada para pelaksana kebijakan, (2) sumber daya, adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan, (3) disposisi, ialah karakteristik atau tingkah laku yang dilakukan para pelaksana seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis, dan (4) struktur birokrasi, adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Ditegaskan juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan publik yang dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya implementasi seperti

yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.

2. Pemerintah Daerah

Pembentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai *the governing body of a nations, state, city, ect* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, 2009).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu pera pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai satu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk Khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

3. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Perjalanan wisata bukanlah wisata suatu 'kewajiban' dan umumnya dilakukan pada saat seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib dilakukan yaitu pada saat mereka cuti atau libur (Gde et al., 2005).

Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusaha daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata

berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Menurut Irawan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai berikut :

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (Irawan, 2010).

Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Prinsip ini akan dapat terwujud dengan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Pada saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip pembangunan

terbaik yang sering digunakan, salah satunya yaitu sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pembangunan yang harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan, artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. (Obot & Setyawan, 2019).

4. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut Kusumanegara mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut: (Kusumaningrum, 2009)

- 1) Pariwisata Etnik (*Ethnic Tourism*), yaitu perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik.
- 2) Pariwisata Budaya (*Culture Tourism*), yaitu perjalanan untuk meresapi atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia
- 3) Pariwisata Rekreasi (*Recreation Tourism*), yaitu kegiatan pariwisata yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan kontak social dengan suasana santai.
- 4) Pariwisata Alam (*Eco Tourism*), yaitu perjalanan kesuatu tempat yang relative masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan, dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut.
- 5) Pariwisata Kota (*City Tourism*), yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut.

- 6) **Resort City**, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya lainnya.
- 7) Pariwisata Agro (*Agro Tourism* yang terdiri dari *Rural Tourism* atau *Farm Tourism*) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel, definisi operasional juga merupakan suatu informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lainnya yang menggunakan variabel yang sama. Adapun Indikator-indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mewujudkan *paradise of java* di Kabupaten Pacitan.
 - a. Sosialisasi secara langsung
 - b. Sosialisasi secara tidak langsung
- 2) Faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mewujudkan *paradise of java* di kabupaten Pacitan.
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
- 3) Kendala dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mewujudkan *paradise of java*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah ada dan yang berlaku. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan kekayaan subyek, obyek penelitian (individu, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. (Moleong, 2021) Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya tentang peran Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pacitan merupakan ikon wisata nasional Jawa Timur dan menjadi branding internasional karena lautnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui kajian lapangan secara langsung. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya di peroleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua

metode pengumpulan dan original. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh melalui wawancara secara langsung dengan informan dan observasi secara langsung yang di lakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data pendukung dari data primer pada umumnya berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media cetak dan media elektronik. Dan jika ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan (*field reseach*)

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2015). Observasi yaitu dimana peneliti sebagaimana yang mereka saksikan secara langsung dan melihat, mendengar, yang kemudian di catat secara subyektif. Maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang di rancang secara sistematis, tentang apa yang di amati, kapan dan dimana tempatnya. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dapat mengetahui kondisi yang terjadi di daerah tempat penelitian yakni Kabupaten Pacitan. Sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pacitan mengimplementasikan kebijakannya.

Sehingga peneliti dapat terbantu dalam mengumpulkan data ataupun informasi yang dibutuhkan benar adanya dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan teknik wawancara dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Wawancara atau percakapan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti maupun data yang diperoleh dilapangan dan mendapat gambaran subyek melalui suatu media tertulis. Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain daripada itu rekapitulasi data ataupun buku harian catatan peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pemecatan terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-arsip yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan tujuan mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian. Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, video selama kegiatan berlangsung. Melalui studi dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

5. Subyek Penelitian

Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugianto dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti” (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

Peneliti menetapkan subyek penelitian sebagai narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi seluas-luasnya terutama yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam implemetasi kebijakan *paradise of java* tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mewujudkan *paradise of java* di Kabupaten Pacitan, Oleh karena itu Penelitian menetapkan subyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kabid Pemasaran pariwisata
- b. Seksi Promosi wisata
- c. Kepala Pengelola daya tarik wisata
- d. Pengujung wisata Kabupaten Pacitan

6. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya (Moleong, 2021).

Milles dan Huberman mengemukakan tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan (Miles et al., 2014).

1) Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2) Reduksi data


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



Gambar 3.1

Komponen Analisis Data : Model Interaktif , Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014)

7. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. (Sugiyono, 2017) Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017). Pada penelitian

ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut (Sugiyono, 2017) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini data dari subjek akan saling dicek melalui triangulasi sumber untuk memperoleh data yang kredibel.



